

PENGAMPUNAN DALAM HUKUM ISLAM

Roni Efendi¹, Leo Dwi Cahyono²

Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Dosen UIN Imam Bonjol Padang
leodwi@uinib.ac.id

ABSTRACT

Pemberian bebas bersyarat oleh Negara kepada narapidana setelah dia menjalani 2/3 masa hukuman (penjara) menimal hukuman itu 9 bulan penjara. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh putusan hakim yang menghukum pelaku kejahatan dengan hukuman penjara, sementara di sisi lain ada aturan yang mengatur tentang pemberian bebas bersyarat bagi narapidana yang diancam hukuman penjara sebelum selesai menjalani masa hukuman penjara yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam hukum Islam seseorang yang dikenai hukuman dapat terhindar dari hukumannya apabila adanya pengampunan (*syafa'at*) dari penguasa atau pema'afan (*al-afwu*) dari ahli waris atau keluarga korban. Untuk mengkaji permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research*. Yaitu menggunakan teknik pengumpulan data dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode yang di pakai dalam menganalisa dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan penalaran deduktif. Dalam hukum Islam penguasa/pemerintah hanya dibolehkan memberikan pengampuna/bebas bersyarat terhadap pelaku *jarimah ta'zir* saja, sedangkan *jarimah hudud* diperbolehkan pengampunan sebelum adanya proses hukum, dan dalam *jarimah qisas* dan *diyat* hanya boleh diampuni oleh wali korban atau korban saja. Bebas bersyarat yang ada di Indonesia, dalam hukum Islam dapat disebut dengan *syafa'at* karena diberikan oleh pemerintah. Pemberian bebas bersyarat bagi narapidana yang menjalani hukuman penjara sejalan dengan pengampunan dalam jarimah *ta'zir*. Oleh sebab itulah bebas bersyarat yang diberikan kepada narapidana yang di hukum penjara dibolehkan dalam hukum Islam.

KEYWORDS Pengampunan dan Hukum Islam

INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Pembebasan bersyarat dikenal di hampir semua sistem peradilan pidana. Sistem hukum di Yunani dan Swiss mengenalnya dengan sebutan *parole*. (Arief, 2003, 79) Di Indonesia, istilah yang dipakai dalam perundang-undangan berbeda-beda, sebagian besar menggunakan istilah pembebasan bersyarat, kecuali Undang-Undang Kejaksaan dan KUHP yang menyebutnya dengan lepas bersyarat. Hal ini berarti sebelum berakhirnya masa pidanaan dengan ketetapan bahwa sisa dari sanksi pidana tidak perlu dijalani terpidana jika yang dilepaskan dalam jangka waktu

percobaan, jika orang yang dilepaskan dalam jangka waktu percobaan tidak melakukan tindak pidana dan juga mentaati sejumlah persyaratan lain yang ditetapkan.

Pembebasan bersyarat merupakan pelaksanaan pidana penjara untuk dilepas menjelang bagian akhir masa pidananya, agar menjalani sisa pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Secara umum, pembebasan bersyarat memberi hak kepada seorang napi untuk menjalani masa hukuman di luar tembok penjara. Syaratnya: hukuman yang dikenakan lebih dari sembilan bulan penjara, sudah

menjalani 2/3 masa hukuman, ditambah berkelakuan baik selama dalam masa pembinaan. Pasal 1 angka (7) PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyimpulkan: pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lapas setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana dari minimal 9 bulan.¹ Intinya, yang berhak mendapat hak pembebasan bersyarat bukan narapidana yang divonis hukuman kurungan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta komentar-komentarnya, menyebutkan bahwa pembebasan bersyarat bernilai edukatif, yaitu memberi kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya. (Soesilo, 1994, 44)

Salah satu contoh kasus narapidana yang mendapatkan Pemberian pembebasan bersyarat yaitu Corby yang telah dipidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2221 K/Pid/2005 tanggal 12 Januari 2006 dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100 juta dengan subsidi pidana penjara selama 6 bulan. Untuk dapat memperoleh pembebasan bersyarat seorang narapidana perkara narkoba harus telah menjalani 2/3 masa hukuman dengan minimal hukuman 5 tahun. Corby yang mendapatkan grasi dari Presiden berupa pengurangan hukuman selama 5 tahun dan mendapatkan remisi sebanyak 41 bulan, telah menjalani lebih dari 2/3 masa hukumannya sehingga telah memenuhi syarat materil dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012. Selain itu Corby juga telah memenuhi persyaratan formil yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pemberian pembebasan bersyarat tersebut sejalan dengan tujuan rehabilitasi dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1995.

Meskipun pemberian pembebasan bersyarat merupakan hak bagi setiap narapidana akan tetapi dalam pemberiannya, pemerintah juga harus mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya ialah apakah pemberian pembebasan bersyarat tersebut akan memberikan pencegahan bagi calon pelaku kejahatan tindak pidana penyalahgunaan

narkoba dan psikotropika lainnya. Hal ini menjadi penting karena sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, dimana saat ini Indonesia merupakan salah satu negara tujuan peredaran dan pengguna barang haram tersebut. Tampaknya hal ini yang sering dilupakan.

Pemberian bebas bersyarat di Indonesia tidak lepas dari aturan-aturan yang mengaturnya. Aturan-aturan tersebut dibuat oleh penguasa baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Dalam perumusan membuat aturan atau undang-undang, prinsip-prinsip yang diletakkan adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. (Iqbal, 2007, 154). Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. (Djazuli, 2003, 47).

Dalam hukum pidana Islam pembebasan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dapat diberikan oleh pemerintah untuk *jarimah* tertentu kasus *hudud* yang belum sampai ke pengadilan, kasus *qisas* dan *diat* yang dimaafkan, dan kasus *jarimah ta'zir*. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam hadist sebagai berikut:

حدثنا علي بن سعيد الكندي حدسنا ابن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صل الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خل عنه (رواه الترمذي)

Artinya : *Telah berbicara kepada kami Ali bin Sa'id al-Kindi, telah berbicara kepada kami Ibnu al-Mubarak, dari Ma'mar, dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya; bahwasanya Nabi Saw pernah menahan seseorang yang tertuduh, namun kemudian beliau melepaskannya.* (HR. Tarmidzi).

Pembebasan hukuman yang diberikan bagi pelaku *jarimah* oleh pemerintah disebut *syafa'at*. *Syafa'at* sendiri dalam dunia Islam juga mempunyai arti khusus, seperti yang dijabarkan oleh al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani, ahli ilmu kalam serta ahli hukum mazhab Maliki sekaligus pengarang kitab *al-Ta'rifat*

(definisi/kamus istilah-istilah penting dalam Islam). Menurutnya *al-syafa'at* yaitu:

هي السوءال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجنایات في حقه

Artinya : *Suatu permohonan untuk dibebaskan atau dikurangi dari menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan.*

Kata *al-syafa'at* sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Malik yang didefinisikan Fakhrudin al-Razi (ahli fiqh mazhab Maliki) dengan makna suatu permohonan dari seseorang terhadap orang lain agar keinginannya dipenuhi. (Dahlan, 2006, 411)

Dalam hukum pidana Islam juga dikenal pidana yang tidak bisa diampunkan dan pidana yang bisa diampunkan. Islam mengajarkan bahwa perkara *hudud* yang telah sampai kepada yang berwenang tidak boleh lagi diampuni. Sedangkan dalam masalah pidana *ta'zir*, hukum Islam mengatur bahwa penguasa diberi hak untuk membebaskan pembuat dari hukuman dengan syarat tidak mengganggu korban. Korban juga bisa memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya. Namun karena pidana ini menyinggung hak masyarakat, hak pengampunan yang diberikan oleh korban tidak menghapuskan hukuman sama sekali, hanya sebatas meringankan. Jadi dalam pidana *ta'zir*, penguasalah yang berhak menentukan hukuman dengan pertimbangan kemaslahatan. (Hanafi, 1967, 260).

Melihat paparan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai pandangan hukum Islam tentang pemberian bebas bersyarat bagi narapidana yang diberikan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan HAM dalam hukum pidana di Indonesia

METHODS / METODE

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitis. (Zed, 2004, 3) Menghimpun dan mendeskripsikan data-data yang berupa Undang-Undang, buku-buku dan literatur-literatur yang representatif dan relevan

dengan obyek yang dibahas yaitu mengenai pemberian bebas bersyarat bagi narapidana melalui peraturan-peraturan yang mengaturnya. Kemudian dilakukan analisis deduktif atas pemberian bebas bersyarat terhadap narapidana menurut hukum Islam.

RESULT / TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Syafa'at Dan Dasar Hukumnya

Al-Syafa'at (الشفاعة) dalam kamus bahasa Arab merupakan lawan kata dari *al-witru* (الوتر) atau - ganjil - yang mengandung arti genap, sepasang, sejodoh, perantaraan, pertolongan dan bantuan. (Munawwir, 1997, 729) *Syafa'at* juga diartikan menolong, bisa juga diartikan memberikan jasa-jasa yang baik. Sebagaimana perantaraan atau pertolongan dari seseorang dalam menyampaikan kebaikan atau menolak kejahatan. Kemudian arti tersebut berkembang lagi menjadi pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengharapkan pertolongannya, usaha dalam memberikan suatu manfa'at bagi orang lain atau mengelakkan suatu mudarat bagi orang lain.

Dalam dunia peradilan Islam *syafa'at* mempunyai arti khusus, seperti yang dijabarkan oleh al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani, ahli ilmu kalam serta ahli hukum mazhab Maliki. Menurutnya *syafa'at* yaitu:

هي السوءال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجنایات في حقه.²

Artinya:

Suatu permohonan untuk dibebaskan atau dikurangi dari menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan.

Syafaat yang baik merupakan *syafaat* yang ditujukan untuk melindungi hak seorang muslim atau menghindarkannya dari sesuatu kemudharatan. Adapun *syafaat* yang buruk ialah kebalikan *syafaat* yang baik. Telah diketahui bahwa *syafaat* adalah milik Allah, maka meminta kepada Allah hukumnya diisyariatkan, yaitu meminta kepada Allah agar para pemberi *syafa'at* diizinkan untuk mensyafaati di akhirat nanti.

Ulama fikih dan ilmu kalam sepakat tentang adanya *syafa'at* dalam syariat Islam. Hal ini

didasarkan dari dalil-dalil Al-Qur'an yang mengungkapkan adanya *syafa'at*. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Anbiyaa' ayat 28:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادْنَا لَهُمْ مِنْ فَضْلِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا يَتَّقُونَ

Artinya : *Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah.*

Dalil di atas mengandung arti bahwa *syafa'at* ada di dunia dan diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya sebagaimana kapasitas yang dimiliki seseorang dalam memberikan *syafa'at* tersebut. Oleh karena itu, secara umum Islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan *syafa'at* berupa bantuan, baik materil maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang yang meminta *syafa'at* merupakan tindakan yang terpuji namun bisa juga menjadi suatu tindakan yang tidak terpuji. *Syafa'at* mengandung arti menolong, menengahi, dua orang yang berselisih supaya damai, pemberi jasa-jasa yang baik, mengenakan yang ganjil, menambah mana yang kurang, melengkapkan mana yang timpang. Hamka dalam Tafsir al-Azhar menafsirkan surat an-Nisaa' ayat 85 ini dengan menyatakan bahwa:

Barangsiapa yang memberikan *syafa'at* yang buruk, niscaya dia akan menanggung dari padanya. Artinya bahwa siapa yang telah menyalahgunakan *syafa'at* yang telah diberikan itu, menjadi orang perantara tetapi tidak jujur, memberikan jasa-jasa baik, tetapi buruk sehingga yang berselisih tambah berselisih, maka dia akan menanggung akibatnya.

Penjelasan hamka tentang ayat di atas, memandang bahwa pada dasarnya memberikan *syafa'at* adalah bantuan, baik materil maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang yang meminta *syafa'at* merupakan tindakan yang terpuji dan memberi *syafa'at* adalah perbuatan yang baik. Namun bisa juga menjadi suatu tindakan yang tidak terpuji apabila *syafa'at* yang diberikan adalah *syafa'at* yang buruk/tidak baik.

Jarullah al-Zamakhsari di dalam tafsirnya yang dikutip dari Tafsir *al-Azhar* menyebutkan:

Syafa'at yang baik ialah yang digunakan untuk memelihara sesama muslim, menolak

kejahatan dan meraih kebaikan, dan dalam semua sikap hanya satu yang diharapkan yaitu wajah Allah, bukan mengharapkan rasywah (uang suap). Maka dari itu, hendaklah yang disyafa'atkan itu dalam perkara yang dibolehkan oleh syara', bukan di dalam usaha melanggar batas-batas yang ditentukan oleh Allah, atau melangkahi batas-batas kebenaran.

Dengan demikian, *syafa'at* yang diberikan harus bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan, tanpa mengharapkan imbalan dan lain sebagainya. Pemberian *syafa'at* hanya boleh diberikan dalam persoalan-persoalan yang dibolehkan. *Syafa'at* tidak boleh melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh *syara'*.

Dengan kata lain memberikan *syafa'at* dalam surah al-Nisa' ayat 85 di atas supaya seseorang ataupun sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana dapat kembali memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, karena *syafa'at* diberikan supaya kembali untuk berbuat kebaikan. Dapatlah dijabarkan makna dari ayat tersebut; barangsiapa yang memberikan *syafa'at* yang baik, yakni menjadi perantara sehingga orang lain dapat melaksanakan tuntunan agama, baik dengan mengajak maupun memberikan sesuatu yang memungkinkan orang lain dapat mengerjakan kebajikan, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala darinya yang disebabkan oleh upayanya menjadi perantara. Barang siapa yang memberi *syafa'at*, yakni menjadi perantara untuk terjadinya suatu pekerjaan yang buruk bagi siapa dan kapanpun, niscaya ia akan memikul bagian dosa dari usahanya.

Pengertian Afwu dan Dasar Hukumnya

Kata *al-'afwu* (العفو) merupakan bentuk isim yang mendapat imbuhan kata al (ال) di depannya, atau disamakan dengan kata *'afwun* (عفو) dalam bentuk masdarnya, yang secara segi bahasa mengandung arti hilang, terhapus dan pemaafan.³ Sedang kata *al-'afwu* (العفو) menurut istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama' ahli usul Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Razy adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan.

Secara terminologis *'afwu* adalah salah satu sifat Allah SWT yang terdapat di dalam *Asmaul Husna* yang harus diyakini, artinya pengampunan. Jadi Allah Maha Pemberi Ampun untuk segala kesalahan hamba-Nya, jika mereka mau bertaubat dengan sungguh-sungguh dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama.

Afwun dalam fikih dibahas sehubungan dengan persoalan hukuman atas tindak pidana pembunuhan. Ulama merumuskan definisi *'afwun* berbeda-beda. Mazhab Hanafi dan Maliki mendefinisikannya sebagai hak *qishash* terhadap pembunuh tanpa imbalan. Menurut mereka, berdasarkan definisi ini, ahli waris korban pembunuhan hanya memiliki salah satu di antara dua hak, yaitu hak menuntut pelaksanaan *qishash* terhadap pembunuh atau memaafkannya tanpa menerima *diyât* (denda). Pembayaran *diyât* tergantung pada persetujuan dari pelaku pembunuhan. Tetapi, jika pelaku pembunuhan tidak rela membayarnya, ahli waris tidak berhak menuntutnya. Sementara menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, definisi *'afwu* adalah melepaskan hak *qishash* dengan menerima *diyât*. Definisi ini memberikan pengertian bahwa ahli waris berhak memilih di antara dua hak, yaitu menuntut penerapan *qishash* atau memaafkannya dengan menerima *diyât*, baik dengan persetujuan pelaku pembunuhan maupun tidak. Rukun dan syarat menurut ulama fikih adalah adanya pernyataan dari ahli waris korban pembunuhan yang menunjukkan pemberian maaf kepada pelaku pembunuhan. Untuk maksud ini tidak diharuskan dengan lafal tertentu, tetapi dapat dinyatakan dengan lafal yang menunjukkan pemberian maaf, seperti saya mema'afkan dia, saya gugurkan hak *qishash* dia. Adapun syarat *'afwun*, menurut mereka, ada dua macam:

- a. Orang yang memberikan pemaafan, sudah baligh dan berakal.
- b. Pemaafan diberikan oleh orang yang berhak memberikan maaf.

Menurut jumhur ulama fikih, yang berhak memberi maaf adalah semua ahli waris orang yang terbunuh, baik laki-laki maupun perempuan.

Dasar Hukum *Afwu*

Dalam beberapa literatur kajian fiqh, pemaafan dikenal dengan istilah *al-'afwu*.

Allah juga menganjurkan pada umat-Nya untuk lebih dapat memaafkan daripada membalas terhadap orang yang melakukan keburukan, dengan mendasarkan pada firman Allah SWT:

- a. Surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *Jadilah engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

Maksud ayat di atas adalah anjuran untuk menjadi orang yang pemaaf dan mudah dalam memberikan pemaafan dalam menghadapi perlakuan orang yang tidak baik. Dan jangan sampai seseorang melakukan pembalasan terhadap perbuatan jahat seseorang. Sebaiknya ajaklah orang tersebut untuk berbuar kebajikan.

- b. Firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa', 99:

فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا

Artinya: *Mereka itu, Mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun*".

Maksud ayat di atas adalah Allah senantiasa memberikan maaf, yakni memberikan maaf dengan keutamaan-Nya terhadap hamba-Nya yang telah berbuat dosa dengan meninggalkan siksaan terhadap hamba tersebut. Sedangkan maha pengampun maksudnya yaitu Allah menutupi dosa mereka dengan memberikan maaf atas kemaksiatan yang telah dilakukan.

- c. Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah, 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ
وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ
أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af)*

membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.

Pada ayat ini Allah telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut. Yang dimaksud wewenang di sini adalah justifikasi sebagai ahli waris korban untuk menuntut qisas atau memberikan pemaafan terhadap pelaku pembunuhan tersebut. Dari sinilah timbul suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal pembunuhan di mana pelaku pembalas (penuntut) bukanlah negara melainkan ahli waris dari yang terbunuh.

Pengampunan Hukuman Dalam *Jarimah*

Jarimah hudud menurut syari'at yaitu ketetapan Allah yang terdapat al-Qur'an, dan kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah (Sunnah). Tindakan kejahatan, baik dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah fiqh disebut dengan *jarimah hudud*.⁴ Kata *hudud* adalah bentuk jamak dari kata *hadd*. Pada dasarnya *hadd* berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Dalam pengertian ini termasuk juga dinding rumah atau batas-batas tanah. Secara bahasa, *hadd* berarti pencegahan.

Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan disebut *hudud*, karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenai hukuman itu tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia dihukum. Adapun ulama fikih mendefinisikan *hudud* yakni pidana yang diancam hukuman *hadd* (terbatas) yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah SWT. Menurut istilah syara', *hadd* adalah pemberian hukuman dalam rangka hak Allah. *Hadd* juga berarti kemaksiatan itu sendiri,

sebagaimana dalam firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah, 187:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ عِلْمَ اللَّهِ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَتْبِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ الْآيِلِ وَلَا تُبْشِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah hudud* itu sebagai berikut:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Perbuatan-perbuatan yang tergolong kepada *Jarimah hudud* telah ada ketentuan hukumannya dalam syara'. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori *jarimah hudud* ini yaitu: *Zina, qadzaf, syurb al-khamar, pencurian, hirabah, riddah, dan pemberontakan.*

Qishash secara harfiah berarti memotong atau membalas. Dalam hukum pidana islam qisq adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya.⁵ *Qishash* juga diartikan المماثلة, yaitu keseimbangan dan kesepadanan. Dari pengertian yang kedua inilah kemudian diambil pengertian menurut istilah.

Menurut istilah syara', *qishash* adalah مجازا, yang artinya memberikan balasan kepada pelaku, sesuai dengan perbuatannya. Dalam redaksi berbeda, Ibrahim Unais memberikan definisi *qishash* sebagai berikut:

القصاص هو أن يوقع على الجاني مثل ما جنى

Artinya: *Qishash* adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya.

Dalam *jarimah* yang berkaitan jiwa (*qisas-diyat*) telah jelas adanya pema'afan sebagaimana tuntunan yang diajarkan Allah dalam surah al-Baqarah ayat 178 dan hadis Nabi bahwa

pemberian maaf lebih diutamakan daripada melakukan pembalasan (melakukan justifikasi dalam penuntutan qisas). Namun dengan mekanisme dan aturan yang sesuai dengan apa yang diajarkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis, yang mana pengampunan hanya dapat dilakukan oleh korban atau wali dari korban itu sendiri, bukan dari *ulil amri* atau lainnya.

Para mujtahid hanya berbeda pendapat dalam hal pengertian pemberian maaf yang secara cuma-cuma ataupun yang meminta dengan ganti *diyat* itu sendiri. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, menganggap pelepasan hak *qisas* dengan ganti *diyat* bukan sebagai pengampunan (*al-'afwu*), melainkan perdamaian (*al-sulh*), karena menurut keduanya, kewajiban *qisas* atas tindak pidana disengaja bersifat aini (terbatas kepada diri pelaku sendiri). Juga karena *diyat* tidak wajib dibayarkan kecuali jika pelaku rela membayarnya. Karena itu, apabila pengguguran *qisas* dengan ganti *diyat* menuntut adanya kerelaan dua belah pihak, itu dinamakan perdamaian, bukan pengampunan. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal menganggap pengguguran *qisas* dengan ganti *diyat* sebagai pengampunan bukan perdamaian, karena menurut keduanya, kewajiban atas pembunuhan disengaja adalah antara *qisas* atau *diyat*. Adapun hak memilih hanyalah milik korban atau walinya, tanpa memerlukan kerelaan pelaku. Juga karena pembatalan tersebut bersifat murni yang timbul dari satu pihak (yaitu korban/walinya), tanpa membutuhkan persetujuan dari pihak lainnya (pelaku tindak pidana).

Hukuman *qishash* dan *kaffarat* untuk pembunuhan sengaja merupakan hukuman pokok. Apabila kedua hukuman tersebut tidak bisa dilaksanakan, karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara' maka hukuman penggantinya adalah *diyat*. Pengertian *diyat*, yaitu harta yang harus ditunaikan disebabkan tindakan kejahatan dan diserahkan kepada pihak korban atau walinya.

Diyat merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada keluarga korban, atas kerelaan atau kemaafan korban. *Diyat* diberikan kepada korban, jika korban masih hidup. Jika korban telah meninggal, maka diserahkan kepada ahli waris.

Syarat substantif pemberian bebas bersyarat di atas menunjukkan bahwa pembebasan

bersyarat tersebut diberikan kepada narapidana yang telah menjalani proses hukum. Proses hukum yang dijalani yaitu berupa hukuman penjara dengan persyaratan telah menjalani masa hukuman penjara minimal 2/3 masa hukuman. Persyaratan lain yang dijadikan pertimbangan yaitu benar-benar telah menunjukkan penyesalan dan berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman. Masa waktu yang dijadikan patokan untuk menilai tingkah laku narapidana yaitu selama 9 bulan.

Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan juga menyebutkan syarat pemberian bebas bersyarat. Pasal 43 menyebutkan:

1. Setiap Narapidana berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
2. Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat:
 - a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan
 - b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana
 - c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat dan
 - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Peraturan pemerintah No 99 Tahun 2012 di atas juga mengindikasikan bahwa pemberian bebas bersyarat dapat diberikan kepada narapidana apabila telah menjalani proses hukum, yaitu telah menjalani masa hukuman penjara yang telah ditetapkan di pengadilan dan telah menjalani program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dengan baik dan tekun. Narapidana yang

mendapat bebas bersyarat diterima oleh masyarakat dan dibina di tengah-tengah masyarakat oleh masyarakat itu sendiri.

Berkelakuan baik terhitung semenjak 9 bulan dari waktu 2/3 masa hukuman dari narapidana, artinya 9 bulan sebelum sampai 2/3 menjalani masa hukuman, narapidana yang akan mendapatkan bebas bersyarat harus menunjukkan perilaku baik.

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh narapidana adalah:

1. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis)
2. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan⁶
3. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pembebasan bersyarat terhadap narapidana
4. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau kepala Rumah tahanan (Rutan)
5. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan
6. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.

Bebas bersyarat dapat diberikan kepada narapidana apabila telah memenuhi persyaratan administratif seperti yang dijelaskan di atas. Sebelum memberikan bebas bersyarat wali pemasyarakatan membuat laporan terhadap perkembangan pembinaan narapidana terkait. Bagi narapidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan antara lain:

1. Surat jaminan dari kedutaan besar/konsultan negara orang asing yang

bersangkutan bahwa narapidana tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani pembebasan bersyarat

2. Surat keterangan dari kepala kantor imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Bagi narapidana warga asing diberi persyaratan tambahan berupa surat jaminan dari kedutaan besar negara narapidana yang bersangkutan. Serta adanya keterangan dari kepala kantor imigrasi mengenai status keimigrasiannya.

Sedangkan bagi pelaku tindak pidana subversi (makar), diberikan syarat tambahan yang harus dipenuhi dalam pemberian pembebasan bersyarat yaitu:

1. Keadaan dan perilaku narapidana yang bersangkutan semakin membaik selama dalam Lapas. Penilaian ini dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas (TPP Lapas) yang bersangkutan bersama unsur Badan Koordinasi Stabilitas Nasional Daerah (Bakorstanasda) setempat dengan menggunakan kartu pembinaan narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Adanya kesediaan dari seseorang, badan atau lembaga yang memberikan jaminan secara tertulis di atas materai. Jaminan ini dimaksudkan agar narapidana yang bersangkutan tidak melarikan diri.

Syarat bagi narapidana makar/pemberontak di atas dapat dijelaskan bahwa untuk penilaian perilakunya tidak hanya dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) tetapi harus melibatkan unsur Badan Koordinasi Stabilitas Nasional Daerah (Bakorstanasda) setempat guna memastikan bahwa perilaku bersangkutan telah membaik. Bakorstanasda yaitu aparat dari unsur-unsur TNI yang ditugaskan menangani kasus-kasus pemberontakan/makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bebas bersyarat bagi narapidana pemberontakan dapat diberikan jika adanya jaminan dari seseorang, badan atau lembaga.

Adapun menurut pasal 15a pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan

perbuatan lain yang tidak baik. Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan perpolitik. Sedangkan pasal 15b KUHP, pembebasan bersyarat dapat dicabut, apabila terhukum berbuat hal-hal bertentangan dengan syarat-syarat yang ditentukan.⁷ Jika pencabutan terjadi, maka pidana sisa harus dijalankan kembali dengan perhitungan bahwa lamanya pembebasan bersyarat yang telah dijalani tidak dihitung dan termasuk waktu pidananya. Sedang menurut pasal 24 PERMEN No.M.2.Pk.04-10 Th 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat dapat dicabut apabila narapidana:

1. Mengulangi melakukan tindak pidana
2. Hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat
3. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat.⁸

Dapat dijelaskan bahwa pencabutan bebas bersyarat bagi narapidana karena kesalahan dari mantan narapidana itu sendiri yang tidak menyadari perbuatannya. Sehingga dalam hal ini sangat diperlukan kesadaran yang sungguh-sungguh untuk berubah agar pembebasan bersyarat tidak dicabut.

Pembebasan bersyarat yang ada di Indonesia merupakan suatu rangkaian dari sistem pelaksanaan hukuman pidana, yakni pidana penjara yang kemudian mengalami kemajuan dengan sistem pembinaan yang diharapkan menjadikan terpidana menjadi lebih baik dengan program-program yang telah diupayakan dan dapat mengembalikannya dalam masyarakat. Pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah dengan cara pembinaan-pembinaan di lembaga pemasyarakatan, yakni dengan cara membina mental dan spritual mereka agar bisa kembali ke lingkungannya dan dapat diterima masyarakat.

Pembinaan narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat harus ditimbulkan dari dalam diri narapidana itu sendiri. Narapidana sendiri yang harus mau melakukan proses pembinaan bagi dirinya. Dengan proses tersebut pemberian pembebasan bersyarat akan sesuai

dengan apa yang dijalankan nanti, yakni memberikan kesempatan terhadap narapidana untuk mempersiapkan diri terjun ke masyarakat.

Bebas bersyarat diberikan kepada narapidana setelah narapidana menjalani proses hukum yaitu hukuman penjara sebagaimana yang telah diputuskan oleh hakim. Hukuman penjara harus dijalani minimal 2/3 dari masa hukuman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penjara berarti bangunan tempat mengurung orang hukuman.

Penjara dalam hukum Islam termasuk dalam jenis-jenis hukuman *ta'zir*. Menurut Imam Ibn-Al-Qayyim Al-Jauziah yang dikutip dari buku Hukum Pidana Islam karangan Ahmad Wardi Muslich, penjara menurut syara' bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar dia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau mesjid maupun di tempat lainnya.⁹ Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mendidik.¹⁰ Dapat dipahami bahwa pembinaan selama menjalani hukuman penjara di Indonesia satu tujuan dengan hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam.

Dalam hukum pidana Islam, tujuan pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadat*, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil'alam*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada umat manusia.¹¹

Keputusan mengenai sanksi hukum terhadap pelaku *jarimah ta'zir*, pihak yang diberi wewenang untuk menetapkan jenis hukuman dan pelaksanaannya adalah pihak pemerintah.¹² Pemberian bebas bersyarat di Indonesia termasuk kepada *syafa'at* karena diberikan oleh pemerintah terhadap narapidana yang dihukum penjara saja. Sebagaimana dalam pengampunan (*syafa'at jarimah ta'zir*, penguasa mempunyai wewenang memberikan pengampunan atau penghapusan terhadap hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dalam masalah-masalah *ta'zir*, hukum Islam mengatur bahwa penguasa diberi hak

untuk membebaskan atau memberikan pengampunan (*syafa'at*) terhadap pelaku jarimah dengan syarat tidak mengganggu hak-hak korban. Sebagaimana Abdul Qadir Audah menjelaskan; telah disepakati oleh para fuqaha' bahwa penguasa memiliki hak pengampunan yang sempurna pada semua tindak pidana *ta'zir*. Karena itu, penguasa boleh mengampuni suatu tindak pidana *ta'zir* dan hukumannya, baik sebagian maupun keseluruhannya.¹³

Dalam hukum Islam *syafa'at*/pembebasan diatur sedemikian rupa, ada yang boleh diberikan oleh pemerintah dan ada juga yang tidak boleh diberikan oleh pemerintah. Pembebasan hukuman ini dapat dilihat dari 2 kategori, yaitu:

1. Pengampunan/Pembebasan Hukuman Sebelum Proses Hukum

Pengampunan hukuman sangat dianjurkan oleh Islam dalam tindakan pidana (*jarimah*), baik itu yang berhubungan dengan hak adami ataupun hak Allah, jika memang perkaranya belum diproses. Namun, pengampunan tidak boleh menciderai rasa keadilan itu sendiri. Jika terjadi suatu tindakan *jarimah*, diberikan hak kepada korban/wali korban untuk memaafkan pelaku jarimah.

Dalam perkara *hudud* seperti pencurian dan sebagainya, menurut pandangan Abu Zahrah, pengampunan yang diberikan sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan tidak dikatakan sepenuhnya menggugurkan dari suatu *jarimah* tersebut, namun hanya mencegah dari hukuman maksimalnya saja, sehingga pelaku jarimah tidak dapat menghindar dan tetap diancam dengan peralihan menjadi hukuman *ta'zir*. Sebagai proses untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan menjaga stabilitas keamanan dan hukum di masyarakat, jika pemimpin tersebut mengetahui dan menurut pandangannya itu lebih membawa kemaslahatan untuk tetap dikenakan sanksi.

Perbuatan-perbuatan *Jarimah hudud* (zina, qadzaf, syurb al-khamar, pencurian, hirabah, riddah, dan pemberontakan) telah ada ketentuan hukumannya dalam syara'. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam

kategori *jarimah hudud* dibolehkan adanya pengampunan apabila persoalannya belum sampai kepada pengadilan. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW.

حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، قال، سمعت ابن جريج يحدث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب.¹⁴

Artinya: *Menceritakan kepada kami oleh Sulaiman bin Daud al-mahriyu, mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, dia berkata mendengar aku Ibnu Juraiji bercerita, dari Amru bin Saib dari ayahnya, dari Abdillah bin 'Amr bin al'As Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda. Saling memaafkanlah dalam perkara hudud di antara kalian, karena jika telah sampai kepadaku perkara hudud itu maka wajib atasku untuk menegakkannya.*

Hadits di atas menjelaskan bahwa ketentuan pemberian pengampunan oleh korban/wali korban terhadap pelaku tindak pidana *hudud* dibolehkan apabila kasusnya belum sampai kepada pemimpin/pemerintah. Jika persoalannya telah sampai kepada pemimpin/pemerintah, maka pemerintah wajib melaksanakan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hadits lain juga dikatakan:

وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله فقال لا حتى أبلغ به السلطان، فقال الزبير، إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع.

Artinya: *Diriwayatkan dari sahabat Rabi'ah bin Abi 'Abdi al-Rahman, suatu ketika dalam perjalanan sahabat al-Zubair berjumpa dengan sekelompok orang yang telah menangkap seorang pencuri yang hendak diadakan perkaranya kepada amirul mukminin ('Usman bin Affan), kemudian al-Zubair memberikan syafa'at kepada pencuri tersebut, dan meminta pencuri tersebut supaya dilepaskan, (awalnya) mereka menolak dan meminta al-Zubair untuk melakukannya saat dihadapan khalifah, kemudian al-Zubair mengatakan bahwa apabila (masalah hudud) telah sampai kepada penguasa, maka Allah akan melaknat orang yang memberi ampun dan yang meminta ampun.*

Hadits di atas menjelaskan bahwa jika perkara *hudud* belum sampai kepada pemimpin/pemerintah diperbolehkan memberikan pengampunan kepada pelaku *jarimah*. Namun jika perkara *hudud* tersebut telah sampai kepada pemimpin/pemerintah, maka tidak berlaku lagi pengampunan dalam perkara *hudud*. Apabila dalam kasus *jarimah hudud* telah sampai kepada hakim melalui proses hukum, maka tidak boleh lagi pengampunan. Sebagaimana dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW disebutkan:

حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال: حدثني وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شال المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلمه فيها؟ يعني رسول الله صل الله عليه وسلم، فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله؟ فكلمه أسامة، فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.¹⁵

Artinya:

Aisyah ra. menuturkan bahwa Quraisy pernah terguncang dengan perkara seorang perempuan Bani Makhzum yang mencuri. Seseorang berkata, “Siapa yang bisa berbicara kepada Rasulullah saw.?” Mereka berkata, “Tak ada orang yang berani melakukan itu kecuali Usamah bin Zaid, kekasih Rasulullah saw.” Lalu Usamah berbicara kepada beliau. Beliau bersabda, “Apakah engkau memintakan pengampunan dalam salah satu *had* di antara *hudud* Allah?” Kemudian beliau berdiri dan berpidato. Beliau bersabda, “Sesungguhnya yang membinasakan kaum sebelum kalian adalah karena jika orang mulia di antara mereka mencuri maka mereka biarkan, sementara jika orang lemah di antara mereka mencuri maka mereka tegakkan *had*. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri niscaya aku akan memotong tangannya.” (HR al-Bukhari,

Muslim, Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibn Majah dan an-Nasai).

Hadis ini menegaskan, pelaksanaan *hudud* merupakan kewajiban dari Allah SWT. Desakan, pujian, komentar, bahkan cacian orang sekalipun tak boleh mempengaruhi pelaksanaan hukum sehingga menyimpang, baik menjadi lebih berat ataupun lebih ringan atau malah meloloskan orang dari hukum. Dalam hal *hudud*, jika perkaranya sudah diajukan kepada Khalifah atau *qadhi* (hakim), atau proses hukum sudah berjalan bahkan sudah ada vonis, maka tidak boleh ada pengampunan, baik dari korban atau pemerintah.

Larangan pengampunan dalam kasus *hudud* apabila perkaranya sudah diajukan kepada Khalifah atau *qadhi* mewakili Khalifah, artinya sudah diproses hukum. Adapun jika sebelum diajukan, yakni jika seseorang mendapati orang melakukan kejahatan, termasuk kejahatan *hudud*, dia boleh tidak mengajukannya ke proses hukum. Jika satu kasus *hudud* atau *qisas* sudah diajukan ke proses hukum, maka negara sama sekali tidak boleh memberi pemaafan atau pengampunan, baik kasus itu sedang diproses ataupun sudah dijatuhi vonis karena negara bukan pemilik hak dalam hal itu. *Hudud* merupakan hak Allah. Sebaliknya, *qisas* adalah hak *adami* (manusia) sehingga yang punya hak pemaafan atau pengampunan dalam *qisas* adalah pemilik hak, yaitu korban atau ahli waris korban.

2. Pengampunan/Pembebasan Hukuman Setelah Proses Hukum

Kasus *jarimah* yang sudah diangkat kepada *waliyul amri* dan diproses maka dibolehkan bagi *waliyul amri* untuk memaafkannya dan membatalkan hukumannya, namun dengan catatan selama bukan hukuman *hadd*. Untuk kasus *ta'zir*, maka jenis dan kadar sanksinya diserahkan kepada Khalifah atau *qadhi* mewakili Khalifah untuk memilih dan menentukan sanksi sesuai koridor syariah. Dalam hal ini, Khalifah atau *qadhi* boleh saja memaafkan pelakunya. Boleh juga Khalifah atau *qadhi* meringankan sanksinya hingga yang paling ringan sekalipun.

Nabi Muhammad SAW pernah menghukum seseorang dengan hukuman penjara, selang

beberapa hari lalu Nabi *melepaskannya*. Sebagaimana dalam hadits nabi disebutkan:

حدثنا علي بن سعيد الكندي حدسنا ابن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صل الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خل عنه.¹⁶

Artinya:

Telah berbicara kepada kami Ali bin Sa'id al-Kindi, telah berbicara kepada kami Ibnu al-Mubarak, dari Ma'mar, dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya; bahwasanya Nabi Saw pernah menahan seseorang yang tertuduh, namun kemudian beliau melepaskannya.

Hadits di atas menjelaskan bahwa diperbolehkan membebaskan seseorang yang sedang menjalani hukuman penjara. Pemimpin/pemerintah memiliki hak untuk memberikan pengampunan atas seluruh tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir* dan juga hak untuk mengampuni hukumannya jika di dalamnya terdapat kemaslahatan umum.¹⁷ Sebagaimana dalam pengampunan (*syafa'at*) *jarimah ta'zir* dalam hal ini yang diancam hukuman penjara, penguasa mempunyai wewenang memberikan pengampunan atau penghapusan terhadap hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim. Menurut Ibnu Abdul Barr, hal ini sudah disepakati oleh fuqaha dengan dasar hadist Nabi SAW:

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (اقبلوا ذوى الهيئات عثراتهم الا الحدود). (رواه احمد و ابو داود والنسائي والبيهقي)

Artinya:

Dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW., bersabda: ampunkanlah segelinciran orang-orang yang baik-baik, kecuali hadd-hadd". (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan Baihaki).

Hadist ini, menurut fuqaha, mengandung pengertian bahwa hanya untuk *jarimah hudud* tidak boleh penghapusan atau pengampunan. Dengan demikian, untuk *jarimah ta'zir* atau penguasa memiliki wewenang untuk

menghentikan penyidikan atau memberikan pengampunan terhadap terdakwa.¹⁸

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dalam masalah-masalah *ta'zir*, hukum Islam mengatur bahwa penguasa diberi hak untuk membebaskan atau memberikan pengampunan (*syafa'at*) terhadap pelaku *jarimah* dengan syarat tidak mengganggu korban. Sebagaimana Abdul Qadir Audah menjelaskan; Telah disepakati oleh para fuqaha' bahwa penguasa memiliki hak pengampunan yang sempurna pada semua tindak pidana *ta'zir*. Karena itu, penguasa boleh mengampuni suatu tindak pidana *ta'zir* dan hukumannya, baik sebagian maupun keseluruhannya.¹⁹

Dalam Islam seorang imam/pemimpin dibolehkan memberikan pemaafan *al-'afwu* ataupun *as-syafa'at* (pengampunan)/bebas bersyarat kepada seorang narapidana yang melakukan tindak pidana, dan dalam pidana apa saja. Kecuali yang berhubungan dengan hak adami (*qisas ataupun diyat*) karena yang berhak mengampuni perkara itu hanya korban dan ahli warisnya sendiri. Seorang Imam atau penguasa dapat memberikan pengampunan sempurna (penuh) apabila pelakunya melakukan pertaubatan.

Dari ayat tersebut jelas bahwa Allah akan mengampuni orang-orang yang bertaubat. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa Allah akan mengampuni setiap umatnya yang benar-benar bertaubat. Adapun arti dari bertaubat adalah mengakui kesalahan, memohon ampunan-Nya dan bersungguhsungguh untuk tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar syari'at dan melanggar aturan atau hukum Allah.

Penjelasan ayat *وعمل عملا صالحا* adalah melakukan amal shalih dan melakukan shalat wajib, maka sesungguhnya dia telah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.²⁰ Ayat ini menunjukkan bahwa jika seseorang pelaku *jarimah* telah melakukan amalan sholeh maka dia sudah dikatakan telah bertaubat.

Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa seseorang yang bertaubat akan diampuni

kesalahannya sebagaimana dalam firman Allah surat At-Tahrim ayat 8; *عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم*; artinya bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan rabbmu akan menutupi kesalahanmu. yang dimaksud adalah mohon ampun dari dalam hati yang disertai oleh lidah, agar tidak berdosa terus menerus dan menghasilkan penyesalan. Seseorang yang bertaubat dari perbuatan yang salah, dia benar-benar menyadari kesalahannya dan berjanji dengan sungguh hati bahwa dia tidak akan berbuat kerusakan, kekacauan, perampokan dan segala tindak kejahatan (*jarimah*) itu lagi maka Allah akan mengampuninya.

Apabila pelaku pencurian itu bertaubat kepada Allah, sesudah melakukan penganiayaan (pencurian) walaupun pencurian itu telah berlangsung lama dan pencuri itu telah memperbaiki dirinya (bertaubat) maka Allah akan mengampuninya.

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa pelaku kejahatan yang bertaubat dan benar-benar bertaubat, maka kesalahannya akan diampuni oleh Allah. Alasan ini menjadi dasar bagi pemimpin yang memberikan pengampunan kepada pelaku *jarimah* yang dianggap telah bertaubat dan menyadari kesalahannya.

Dalam sebuah hadis Nabi dikatakan:

حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري، حدثنا محمد بن ربيعة، حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: قلت: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ادعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطيء في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة.²¹

Artinya:

Telah berbicara kepada kami Abdirrahman bin Aswad Abu Amrin Basari, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Rabi'ah, telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Ziyad Damaskiy, dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah berkata: berkata Rasulullah SAW Sesungguhnya seorang Imam yang salah dalam memaafkan itu lebih baik daripada salah menghukum.

Hadits di atas menunjukkan keutamaan pengampunan dari seorang pemimpin terhadap

pelaku *jarimah* walaupun itu pengampunan itu tidak tepat untuk diberikan kepada pelaku *jarimah*. Pemberian pengampunan seperti itu lebih baik dari pada penjatuhan hukuman yang tidak tepat bagi pelaku *jarimah*.

Sehingga berlaku kaidah:

تصرف الامام على الرعيه منوط بالمصلحة

Artinya:

*kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.*²²

Kaidah fiqh di atas sangat tepat jika dikaitkan dengan pengampunan dalam *jarimah ta'zir* yang diancam hukuman penjara. Karena pemimpin/pemerintah dalam memberikan pengampunan/bebas bersyarat mempertimbangkan kemaslahatan pelaku maupun masyarakat.

CONCLUSION/SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan-penjelasan bab-bab sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pemberian bebas bersyarat di Indonesia diberikan setelah narapidana menjalani proses hukum dan telah menjalani program pembinaan selama di lembaga pemasyarakatan. Pemberian bebas bersyarat dapat terealisasi apabila narapidana telah memenuhi persyaratan. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adanya kesadaran dan penyesalan dari narapidana terhadap perbuatannya yang menyebabkan dia dihukum, dan dia berkelakuan baik selama menjalani hukuman. Serta persyaratan administrasi berupa surat lampiran tentang perkembangan pembinaan narapidana dari berbagai unsur Lapas yang menangani narapidana.
2. Wewenang pemberian bebas bersyarat di Indonesia ada pada Menteri Hukum dan HAM. Menteri hukum dan HAM mendelegasikan pemberian bebas bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pemberian bebas bersyarat harus melalui tahapan-tahapan. Pemberian bebas

bersyarat dimulai dengan usulan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang diteruskan kepada kepala lembaga pemasyarakatan. Hingga persetujuan Direktur pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM. Menteri adalah perpanjangan tangan dari Presiden. Secara tidak langsung bahwa pemberian bebas bersyarat di Indonesia diberikan oleh Presiden.

Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberian bebas bersyarat bagi narapidana sejalan dengan konsep pengampunan hukuman (*syafa'at*) dalam Islam karena diberikan oleh pemerintah bagi narapidana yang dihukum penjara saja. Pengampunan/bebas bersyarat diberikan oleh pemerintah dalam kasus *ta'zir* saja. Dalam kasus *hudud* pengampunan dapat diberikan sebelum kasusnya sampai ke pengadilan, sedangkan dalam kasus *qisas* dan *diat* pengampunan hanya dapat diberikan oleh wali atau korban dengan pertimbangan kemaslahatan bagi pelaku *jarimah*/narapidana maupun masyarakat. Pengampunan/bebas bersyarat yang diberikan Menteri dibolehkan dalam Islam karena Menteri adalah bagian dari Pemerintah dalam mengurus urusan-urusan negara yang ditunjuk langsung oleh Presiden atau pemimpin negara. Pengampunan/pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana menurut hukum Islam tidak bertentangan dengan pengampunan hukuman (*syafa'at*) dalam Islam, karena pemberian pembebasan bersyarat dan tujuannya sama-sama memberi kesempatan untuk narapidana untuk selalu melakukan perbaikan atas apa yang pernah dilakukan dan menyesali tidak akan melakukan hal yang sama.

REFERENCE / DAFTAR BACAAN

- Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafiah, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010
- Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajistany, *Sunan Abi Dawud*, fi Kitab al-Hudud, hadis ke 4376
- Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, fi Bab Ma Ja'a fi Dar'i
- Abu Zahrah, Muhammad, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam; al-Jarimah*, Beirut: al-Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998
- Al-Jurjani, al-Syarif Ali bin Muhammad, *Kitab al-Ta'rifat*, Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam, penerjemah Syamsudin Ramadhan*, Bogor: Pustaka Thariqu Izzah, 2002
- Al-Mawardi Imam, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut al-, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Arif Fajar S, Hukuman Koruptor "Jangan Obral Remisi" , *Solo pos*, 23 september 2006
- Azis Dahlan ,Abdul, (et.al) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006
- Bin 'Umar al-Daruqutni, Ali, *Sunan al-Daruqutni* ,fi Kitab al-Hudud wa al-Diyat wa Ghayrihi
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2009
- Djazuli, A, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
-, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Kencana: Prenada Media Group, 2003
- Endang Yuliana S, (et.al), *Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi Yang Sesuai Rasa Keadilan Masyarakat*, Fakultas Hukum UNISRI Surakarta, *Eksplorasi Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015*
- Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz V*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, Cet. II, 1982
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Hasibuan, Evi "Peranan Kejaksaan dalam Pembebasan Bersyarat", *Tesis*, Jakarta:Perpustakaan Universitas Indonesia, 2007
- <http://business-law.binus.ac.id/2014/02/13/pro-kontra-dalam-pandangan-hukum-penitensier-pemberian-pembebasan-bersyarat-schappelle-corby/.di akses.30/10/2015>
- Chalwi, Adami , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Roni Efendi

- Harsono, C.I, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, 1995
- Iqbal, Muhammad *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2011
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana & kitab undang-undang hukum acara pidana*, Bandung: Citra Umbara, 2013
- Lembaga AL-Qur'an dan Hadist Majelis Tinggi Urusan Agama Islam Kementerian Waqaf Mesir, dialih bahasa oleh Muhammad Zuhri, *Kelengkapan Hadist Qudsi*, Semarang: CV. Toha Putra, 1999
- Malik bin Anas, Imam, *al-Muwatta'*, Beirut: Darul Fikr, 1989
- Mazah Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid, Ibnu, *Sunan Ibnu Mazah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005
- Marpaung, Ledeng. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Muthahari, Murtadha. *Keadilan Ilahi ; Asas Pandangan Dunia Islam*, Editor, diterjemahkan oleh Agus Efendi Dari" At adl Al-ilahiy, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009
- Nawawi Arief , Barda, *Berberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No.M.02.Pk.04-10 Tahun 2007 *Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyara, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.*
- Peraturan Pemerintah RI No 32 Th 1999 *tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*,
- PP No 99 Th 2012, *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, pasal 43
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,1997
- Qadir Audah, Abdul, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Penerjemah Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, Bogor: P.T. Kharisma Ilmu, t.t
- R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar komentarnya*, Bogor: Politeia, 1991
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin, Judul asli *Fiqhus Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009
- Sakidjo, Aruan dan Poernomo, Bambang. *Hukum Pidana, Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989
- Syarif, Mujar Ibnu, Zhada, Khamami. *Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, 2008
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Press
- Undang-undang R.I No. 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan.*
- UU Nomor 16 Tahun 2004 *tentang Kejaksaan*
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2007